



### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 75 TAHUN 2024 TENTANG

PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024
YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN
CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE

#### KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum b. Kabupaten Banggai Nomor 611/PK.01-BA/7201/2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024, perlu menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai

Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye;

Mengingat

- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

- serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 65 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 67 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024;
- 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 71 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai Tahun 2024
- 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
- 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Nomor 73 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024 YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI **POLITIK** PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE.

KESATU

: Menetapkan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

KEDUA

: Bahan Kampanye yang dapat dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai kepada setiap Pasangan Calon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

KETIGA

: Alat Peraga Kampanye yang dapat alat peraga Kampanye dapat dipasang oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Calon Banggai kepada setiap Pasangan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai.

KEEMPAT

: Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk pada tanggal 24 September 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI NOMOR 72 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PENAMBAHAN **ALAT** PERAGA KAMPANYE DAN **BAHAN** KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024 YANG DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK **PESERTA** PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGGAI TAHUN 2024 YANG
DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON,
DAN/ATAU TIM KAMPANYE

A. Alat Peraga Peraga Kampanye dengan ketentuan Jumlah dan Ukuran sebagai berikut :

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah		
1.	Baliho	3 Meter x 4 Meter	6 Buah setiap Pasangan		
			Calon		
2.	Spanduk	1 Meter x 4 Meter	2 buah setiap Pasangan		
			Calon untuk Setiap Desa		
3.	Umbul-umbul	3 Meter x 0,8	24 Buah buah setiap		
		Meter	Pasangan Calon untuk		
			Setiap Kecamatan		

B. Bahan Kampanye dengan ketentuan Jumlah dan Ukuran sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah		
1.	Selebaran	8,25 cm x 21 cm	22.487 lembar setiap		
	(Flyer)		Pasangan Calon		
2.	Brosur (Leaflet)	Posisi terbuka 21	22.487 lembar setiap		
		cm x 29,7 cm,	Pasangan Calon		
		Posisi terlipat 21			
		cm x 10 cm			
3.	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	22.487 lembar setiap		
			Pasangan Calon		

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah		
4.	Poster	40 cm x 60 cm	22.487	lembar	setiap
			Pasangan Calon		

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI,

ttd.

SANTO GOOTIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMIL

KABUPATEN BANGGAI

Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia